



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2016, di ██████████, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang tercatat pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

██████████, tertanggal 11 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman Orang Tua Pemohon di ██████████, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai orang anak, yang bernama ██████████ (prempuan), tanggal lahir 16 April 2017, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun ,akan tetapi sejak 15 Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Hubungan yang tidak harmonis antara Termohon dengan Orang tua Pemohon ;
 - 4.2 Termohon Pernah memfitnah Ibu Pemohon ingin membunuh Termohon;
 - 4.1. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala;
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut akhirnya sejak bulan September 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman Orang Tua Pemohon di ██████████, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Kediaman Orang Tua Termohon di ██████████, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Ulu Selatan. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Permohonan Cerai Talak ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Mrd



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di [REDACTED], Kecamatan Muaradua sampai bpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon bersikap tidak baik terhadap saksi bahkan menuduh saksi ingin membunuh Temohon, Termohon sangat egois dan keras kepala sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2, [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah bibik Pemohon dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Mrd



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di [REDACTED] Kecamatan Muaradua sampai bpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon bersikap tidak baik kepada orang tua Pemohon bahkan menuduh ibu kandung Pemohon ingin membunuh Temohon, Termohon sangat egois dan keras kepala sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Mrd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Termohon bersikap tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon bersikap tidak baik kepada orang tua Pemohon bahkan menuduh ibu kandung Pemohon ingin membunuh Termohon, Termohon sangat egois dan keras kepala sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Mrd



akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara telah mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Mrd



- Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon bersikap tidak baik kepada orang tua Pemohon bahkan menuduh ibu kandung Pemohon ingin membunuh Termohon, Termohon sangat egois dan keras kepala sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 , dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Mrd



al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227)*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena masing-masing pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sejalan dengan kaidah hukum yang menyatakan:

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَيَّ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Mrd



memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Elmishbah Ase, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Iskandar, S.H.I dan Hermanto, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Karmawati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Iskandar, S.H.I

Elmishbah Ase, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Hermanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Karmawati, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 275.000,00
- PNBP Relas P dan T	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Mrd